



PUTUSAN

Nomor 0503/Pdt.G/2018/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Nurkamaria Gamar binti H. Ridwan, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Lingkungan Sawete Timur, RT.014 RW. 006, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;

Melawan

Indra Widiensyah Putra, SE. bin Tajudin, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan WR. Supratman No. 31, Karang Medain Mataram, Depan Pemakaman Karang Medain (Toko Muma Apparel), Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram-Prov. NTB., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 26 Juli 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0503/Pdt.G/2018/PA.Dp., tanggal 26 Juli 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2003 di Kelurahan Bali dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten

Hlm. 1 dari 14 Hlm.
Putusan – No. 0503/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, nomor 301/7/X/2003 tertanggal 13 Oktober 2003 ;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bali selama 8 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama dirumah orang tua Tergugat di Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - a. Muhamad Ramadhani (L), umur 13 tahun;
 - b. Muhamad Rafebiansyah (L), umur 8 tahun;
 - c. Putri Ika Balqis (P), umur 1 tahun 6 bulan; sekarang ketiga orang anak tersebut bersama Penggugat;
 3. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2005 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat ketahuan telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat bahkan sampai sekarang Tergugat telah dua kali menikah sirri;
 4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Januari 2017 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah adik Tergugat di mataram dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
 5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan damai, namun secara terpisah pernah dinasehati oleh pihak keluargaPenggugat dan Tergugat ;
 6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 2 dari 14 Hlm.
Putusan – No. 0503/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Indra Widiensyah Putra, SE. bin Tajudin**) terhadap Penggugat (**Nurkamaria Gamar binti H. Ridwan**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Pengadilan Agama Dompu telah meminta bantuan kepada Pengadilan Agama Mataram melalui jurusitanya untuk memanggil Tergugat, namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara dengan diawali dengan pembacaan terhadap gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 301/7/X/2003, tanggal 13 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi:

Hlm. 3 dari 14 Hlm.
Putusan – No. 0503/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Syafrudin bin Usman**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Sawete Timur, RT.014 RW. 008 Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Pengugat sebagai tetangga selang satu rumah;
- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal setelah menikah di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat ;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- ✓ Bahwa saksi selama bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- ✓ Bahwa saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2017, karena Tergugat telah pergi dan tinggal di Lombok;
- ✓ Bahwa Tergugat kurang lebih masih dalam tahun 2017 pernah datang ke Dompu, karena adanya khitan anaknya kedua Penggugat dan Tergugat, setelahnya saksi tidak pernah melihat lagi Tergugat datang untuk menjenguk Penggugat bersama anaknya di Dompu;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui upaya damai dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Haerullah bin Syafrudin**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel Las, bertempat tinggal di Lingkungan Sawete Timur RT.014 RW. 008, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Pengugat sebagai tetangga selang dua rumah;

Hlm. 4 dari 14 Hlm.
Putusan – No. 0503/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal setelah menikah di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat ;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- ✓ Bahwa saksi selama bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- ✓ Bahwa saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2017, karena Tergugat telah pergi dan tinggal di Lombok;
- ✓ Bahwa Tergugat kurang lebih masih dalam tahun 2017 pernah datang ke Dompu, karena adanya khitan anaknya kedua Penggugat dan Tergugat, setelahnya saksi tidak pernah melihat lagi Tergugat datang untuk menjenguk Penggugat bersama anaknya di Dompu;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui upaya damai dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

3. **Hj. Mardiana Binti H. Sarujin**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Lingkungan Sawete Timur, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Pengugat sebagai anak kandung saksi sedangkan Tergugat sebagai menantu saksi;
- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal terakhir di kediaman bersama;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

Hlm. 5 dari 14 Hlm.
Putusan – No. 0503/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat mengenai keadaan rumah tangganya tidak rukun lagi, karena disebabkan Tergugat telah menikah lagi wanita lain asal Mataram;
 - ✓ Bahwa saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2017, karena Tergugat telah pergi dan tinggal di Lombok-Mataram;
 - ✓ Bahwa Tergugat kurang lebih dalam tahun 2017 pernah datang ke Dompu, karena adanya khitan anak kedua mereka, namun setelahnya Tergugat tidak pernah datang lagi ke Dompu untuk menjenguk Penggugat bersama anaknya;
 - ✓ Bahwa saksi sebagai orang tua hanya sebatas menasehati Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi untuk hidup bersama Tergugat;
4. **Tajudin Bin Basri**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Lingkungan Rato RT. 04, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Pengugat sebagai menantu saksi sedangkan Tergugat sebagai anak kandung saksi;
 - ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal terakhir di kediaman bersama;
 - ✓ Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - ✓ Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat sekitar setahun yang lalu, katanya Tergugat telah menikah lagi wanita lain asal Mataram;
 - ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2017, Tergugat tinggal di Lombok-Mataram sedangkan Penggugat tinggal di Dompu;
 - ✓ Bahwa Tergugat kurang lebih dalam tahun 2017 pernah datang ke Dompu, karena adanya khitan anak kedua mereka, namun setelahnya

Hlm. 6 dari 14 Hlm.
Putusan – No. 0503/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah datang lagi ke Dompu untuk menjenguk

Penggugat bersama anaknya;

- ✓ Bahwa saksi sebagai orang tua hanya sebatas menasehati Tergugat pada saat mendengar cerita Penggugat tersebut, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun Pengadilan Agama Dompu telah meminta bantuan kepada Pengadilan Agama Mataram melalui jurusitanya telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan pada suatu alasan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Majelis hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan diputus kabul sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perkara di pengadilan, maka seyogyanya harus cukup alasan bahwa suami istri tidak lagi terdapat adanya keharmonisan dalam berumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukannya perkara ini karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2005 disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat bahkan telah dua kali menikah sirri, sehingga hal ini mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah

Hlm. 7 dari 14 Hlm.
Putusan – No. 0503/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal bersama sejak Januari 2017 sampai diajukan perkara a quo di pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok sengketa mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat tidak dapat mendengarkan keterangan bantahannya karena ketidakhadiran Tergugat pada persidangan pokok perkara, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, oleh karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang tentunya tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta untuk menerapkan prinsip mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf e Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bukti tersebut merupakan akta otentik, karena dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan maksud Pasal 285 RBg. dan sesuai pula dengan aslinya ketentuan Pasal 301 RBg. isi bukti tersebut menjelaskan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi ketentuan formil dan materil serta bernilai sempurna dan mengikat, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat terbukti terikat dalam perkawinan yang sah dan adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa 4 (empat) orang saksi yang diajukan Penggugat ternyata merupakan orang yang telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg.,

Hlm. 8 dari 14 Hlm.
Putusan – No. 0503/Pdt.G/2018/PA.Dp



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Penggugat yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya dengan melihat antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2017, maka majelis hakim menilai bahwa keterangan tersebut memiliki relevansinya dengan dalil pokok yang harus dibuktikan oleh Penggugat sehingga secara materil telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg, maka keterangan yang demikian dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Penggugat yang lain yang pada pokoknya menerangkan ketidakterlibatannya dalam masalah pokok yang didalilkan Penggugat, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sebagaimana keterangan saksi I Penggugat, maka majelis hakim menilai bahwa keterangan tersebut memiliki relevansinya dengan dalil pokok yang harus dibuktikan oleh Penggugat sehingga secara materil telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg, maka keterangan yang demikian dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi II Penggugat yang pada pokoknya menerangkan ketidakterlibatannya dalam masalah pokok perselisihan dan pertengkaran serta ketidaktahuannya terhadap upaya damai dari pihak keluarga, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi III Penggugat yang pada pokoknya menerangkan keterangan dengan berdasarkan cerita Penggugat katanya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan tersebut karena diperoleh langsung dari Penggugat sendiri selaku anak dan ibu, maka memenuhi syarat materil pembuktian sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangan sebagai alat bukti permulaan;

Hlm. 9 dari 14 Hlm.
Putusan – No. 0503/Pdt.G/2018/PA.Dp



Menimbang, bahwa selain itu saksi III Penggugat menerangkan “antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama” maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan bersesuaian dengan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat, maka secara materil telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg., jo Pasal 309 Rbg., sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi III Penggugat yang menerangkan tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun hanya sebatas memberikan nasehat kepada Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg., maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IV Penggugat yang pada pokoknya menerangkan keterangan berdasarkan cerita Penggugat katanya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan tersebut karena diperoleh langsung dari Penggugat sendiri selaku menantu, maka memenuhi syarat materil pembuktian sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangan sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IV Penggugat, menerangkan “*antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama*” maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan bersesuaian dengan keterangan saksi I, saksi II dan saksi III Penggugat, maka secara materil telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg., jo Pasal 309 Rbg., sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi III Penggugat yang menerangkan tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun hanya sebatas memberikan nasehat kepada Tergugat sebagai anak saksi, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan tersebut telah memenuhi syarat

Hlm. 10 dari 14 Hlm.
Putusan – No. 0503/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil pembuktian sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.bg., maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi III dan saksi IV yang telah dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan, Majelis Hakim memiliki persangkaan yang kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hanya karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain sebagai pemicu retaknya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hal mana Majelis Hakim dengan mengacu kepada keterangan para saksi yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2017 atau kurang lebih setahun dan selama itu pula keduanya tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri, maka dalil pokok perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukannya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangan, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2003 di Kelurahan Bali dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- ✓ Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2007 karena telah pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di Mataram, dan selama itu pula tidak pernah kumpul lagi;
- ✓ Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan pula fakta hukumnya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaranyang dinilai telah

Hlm. 11 dari 14 Hlm.
Putusan – No. 0503/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus, menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah (*broken home*), sehingga kerukunan rumah tangga mereka sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, apalagi yang terjadi dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 tidak berdiam dalam satu rumah, karena saling berjauhan Penggugat tinggal di Dompu sedangkan Tergugat tinggal di Mataram, maka dapat dipastikan bahwa kedua belah pihak telah melalaikan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide Yurisprudensi* Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996).

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana yang tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

بأنّ إذا اشتدّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat ternyata gugatan Penggugat beralasan menurut hukum sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)

Hlm. 12 dari 14 Hlm.
Putusan – No. 0503/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu petitum angka 1 dan petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90, Pasal 91 ayat (1) dan Pasal 91A ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Indra Widiensyah Putra, SE Bin Tajudin**) terhadap Penggugat (**Nurkamaria Gamar Binti H. Ridwan**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada **hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 13 Shafar 1440 Hijriyah**, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan **tanggal 15 Shafar 1440 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. ASWAD, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hlm. 13 dari 14 Hlm.
Putusan – No. 0503/Pdt.G/2018/PA.Dp



JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

Drs. ASWAD

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 350.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 441.000,-

Hlm. 14 dari 14 Hlm.
Putusan – No. 0503/Pdt.G/2018/PA.Dp